

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan penyelidikan yang diawali adanya informasi indikasi peristiwa korupsi. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penerbitan surat perintah operasi intelijen yustisial. Pelaksana Intelijen melakukan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Data dan bahan keterangan yang berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen Yustisial yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan kepimpinan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan menentukan langkah berikutnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman antara lain, modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon tersangka, personil intelijen yang masih kurang baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tupoksi Intelijen Kejaksaan.

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diberikan kewenangan yang jelas antara penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan instansi yang lain, seperti Polisi dan KPK agar tidak terjadi benturan kepentingan.
2. Perlu diperbanyak SDM Kejaksaan dibidang intelijen agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lancar tanpa terkendala dengan jadwal sidang dan kegiatan lainnya serta penambahan sarana dan prasarana bagi Kejaksaan Negeri.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku yang ditulis oleh satu orang penulis :

Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Diktat Kursus Dasar Intelijen Yustisial Kejaksaan RI Tahun 2000.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Melton Putra, Jakarta, 1991.

Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*, Angkasa, Bandung, 1990.

Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Mabes Polri, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2000.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Peter Salim, *Dictionary English Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Bungai Rampai Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982.
- Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.
- Suandi Hamid dan Sayuti, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- S. Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Cyperss, Jakarta, 1981.
- Syed Hussein Atutas, *Sosisologi Korupsi*, Tiga Serangkai, Surabaya, 1991.
- Teodore Smith, *Korupsi, Tradisi dan Perubahan*, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Theodorus, *Menghitung Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Wahyu Suranto, Jasir Karwita, Victor Hasibuan, *Intelijen Teori, Aplikasi, dan Modernisasi*, disusun Wendratama, Ed.6, Multindo Mega Pratama, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

2. Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.







PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/429/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **258/V**  
Tanggal : **14 APRIL 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **NIKKO WEDA PRADEKA** NIP/NIM : **120511027**  
Alamat : **FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Judul : **PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**  
Lokasi :  
Waktu : **15 APRIL 2016 s/d 15 JULI 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **15 APRIL 2016**

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
3. **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800  
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1694 / 2016

TENTANG  
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,  
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.  
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman  
Nomor : 070/Kesbang/1621/2016 Tanggal : 19 April 2016  
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : NIKKO WEDA PRADEKA  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 120511027  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Yogyakarta  
Alamat Rumah : Tanjung Raya Tanjung Karang Timur Lampung  
No. Telp / HP : 08977966664  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMPERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**  
Lokasi : Kejaksaan Negeri Sleman  
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 19 April 2016 s/d 19 Juli 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 19 April 2016

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Hukum UAJY
4. Yang Bersangkutan

Sekretaris



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Pejabat, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003



# KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasmya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. <sup>ES</sup> / 0.4.14 / Es / 05 / 2016.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATIKA SANTOSO, SH.  
NIP : 195808311988032001.  
Jabatan : KASI TINDAK PIDANA UMUM PADA  
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN.

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : NIKKO WEDA PRADEKA.  
NPM : 120511027.  
Program Studi : ILMU HUKUM .  
Program Kekhususan : PERADILAN PIDANA.  
Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.  
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281.

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI " telah melaksanakan riset di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman, 24 Mei 2016.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



ATIKA SANTOSO, SH  
Jaksa Muda Nip.195808311988032001.